

**POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
(STUDI KASUS DI DESA PAYUNG SEKAKI KECAMATAN TAMBUSAI UTARA  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018)**

**Oleh : Abu Bakar**

*Email : abu.b76@yahoo.com*

**Pembimbing : Adlin,S.Sos.,M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293  
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The high motivation of the community to occupy the position of village head tends not to be matched by an increase in their capacity and quality to fill the village head's position. As a result, candidates who advance in the nomination of the Village Head often do various ways to win themselves even though by means of which is actually prohibited in the election regulations. Money Politics that occurred in the Payung Sekaki Village Pilkades turned out to be varied in each Hamlet and RT in Payung Sekaki Village, ranging from 200 thousand to 150 thousand. The money came from the Suskes Team, one of the candidates. From the results of this study it can be seen that money politics in the Pilkades, namely in the form of Sound Purchases conducted by candidates for the Village Head of Payung Sekaki ranges from Rp. 150,000-Rp. 200,000 per person. Provision of Personal Items carried out by each prospective Village Head is very important, both in the form of groceries, spending money, in addition to the services and activities of each candidate is to assist in the management of KTP and Permits in the issuance of Electrical Installation for the community, and who the last is giving group items, namely in the form of batik clothes, recitation mothers' uniforms, prayers, and for poison / dopra spray for Payung Sekaki Village community. Factors that influence the occurrence of Money Politics consist of internal factors and external factors, internal factors include the Voter Data Collection Factor where there is an increase in DPT that is not in accordance with the Domicile, and there are some people who are not registered to vote. The Voting Factor, namely the real occurrence of money politics by the Candidates of the Village Head, as well as the Election Committee and TPS supervision factors, is the occurrence of weaknesses of the committee and supervisors in carrying out their duties. External factors consist of economic factors and the lack of political knowledge of the people*

*in Payung Sekaki Village.*

***Keywords: Money Politics, Village Head Election, Payung Sekaki Village***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 51 Desa se-Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang digelar Rabu 12 Desember 2018 berlangsung aman dan lancar. Namun ada beberapa Calon Kepala Desa (Cakades) yang mengajukan gugatan ke Panitia Pilkades, karena diduga ada *Money Politic* (Politik Uang) dan permasalahan DPT. Untuk Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, besaran politik uang yang terjadi dalam Pilkades antara Rp 150.000-200.000. Ketika keran demokrasi dibuka selebar-lebarnya, justru demokrasi lokal di desa terkotori dengan adanya politik uang.

Banyaknya praktik politik uang yang terjadi pada pemilu di berbagai tempat di Indonesia membuat peneliti tertarik bahwa hal serupa juga terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara. Desa Payung Sekaki merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau. Dalam Kriteria, Prinsip, Bentuk, Materi, Tim Pemenangan, biaya, Larangan dan Sanksi Kampanye Pasal 55 Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kampanye dilarang Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang pemilihan Kepala Desa dijelaskan bahwa masyarakat pemilih, panitia pemilihan, tim sukses, dan para calon kepala desa perlu

bersama-sama membangun budaya hukum antikorupsi melalui pembuatan pakta integritas anti korupsi. Terdapat sanksi tegas apabila ada calon kepala desa melakukan kegiatan yang mengarah pada politik uang, misalnya langsung didiskualifikasi. Terkait substansi hukum, Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijadikan sebagai alat hukum untuk memberantas politik uang dalam Pilkades.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Rokan Hulu, Ada delapan pengaduan gugatan yang diajukan calon Kepala Desa, salah satu diantaranya calon Kades Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, nomor urut 4 Budianto, pada tanggal 14 Desember telah melayangkan surat keberatan/gugatan kepada Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Payung Sekaki.

Pemberian uang yang dari salah satu calon Kepala Desa Payung Sekaki. Dimana Politik Uang yang terjadi dalam Pilkades Desa Payung Sekaki ternyata nilainya bervariasi disetiap Dusun dan RT di Desa Payung Sekaki, mulai dari 200 ribu hingga 150 ribu.

Calon kepala Desa nomor urut 2 memenangkan Pilkades di Desa Payung Sekaki dan diikuti oleh calon nomor urut 4. Oleh sebab itu maka ada sebuah indikasi terjadinya kecurangan dalam Pilkades yakni dalam bentuk pembelian suara.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul Penelitian tentang ***“Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu tahun 2018)”***.

## **Kerangka Teoritis**

### **a. Politik Uang**

Politik uang adalah upaya penyuapan kepada pemilih, dengan kekuatan uang ditujukan pemilih memberikan suaranya kepada calon yang memberi uang tersebut.

### **b. Jenis dan Pola Politik Uang**

*Pertama*, pembelian suara atau *vote buying* yang dimaknai sebagai pembayaran uang tunai/ barang kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilihan dengan harapan penerima akan memberikan suaranya pada si pemberi. Wujud nyata *vote buying* dapat dilihat dari adanya pembayaran tunai dari calon atau timnya kepada pemilih potensial atau sumbangan dari calon kepada partai pendukung.

*Kedua*, Pemberian-pemberian pribadi atau *individual gift* yakni pemberian dari pribadi calon kepada pemilih pada saat mereka bertemu dalam kampanye atau pada saat tertentu sebagai kenang-kenangan seperti alat ibadah, kalender atau peralatan dapur bahkan makanan kecil atau rokok *Ketiga*, Pelayanan dan aktivitas atau *services and activities* yakni pemberian layanan atau pembiayaan terhadap berbagai aktivitas pemilih dimana pada saat memberikan layanan atau membiayai aktivitas tersebut calon sekaligus melakukan promosi dirinya. Pertandingan olahraga, peringatan ulang tahun organisasi sosial kemasyarakatan, penyediaan ambans gratis, beasiswa, dan asuransi kesehatan merupakan contoh dari model ini. *Keempat*, pemberian barang-barang kelompok atau club goods yakni pemberian dari calon yang ditujukan untuk kepentingan

/keuntungan bersama bagi satu kelompok sosial tertentu dan bukan pada satu individu calon pemilih.

### **c. Uang sebagai Instrumen Mobilisasi Dukungan Politik**

Dalam proses pemilu setidaknya ada empat hal yang menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan, *pertama* kandidat atau calon, *kedua* program kerja dan isu kandidat, *ketiga* mesin politik, *keempat* sumber daya (uang). Dalam perjalanannya uang saja tidak cukup untuk memenagkan sebuah proses pemilihan, namun uang sangat berarti bagi keberhasilan kampanye. Uang menjadi penting karena kampanye akan mempengaruhi hasil dari pemilu dan kampanye tidak akan dapat berjalan tanpa uang (Jacobson,2010).

### **d. Modal dan Arena**

Sumberdaya modal setara dengan pengertian uang yang dimiliki oleh masing-masing calon kepala desa yang dipergunakan untuk memperoleh legitimasi/ memenangkan pemilihan. Dalam arena kehidupan sosial selalu ada pihak yang mendominasi dan didominasi. Kondisi ini tidak lepas dari situasi dan sumberdaya (modal/uang) yang dimiliki seseorang yang mana sumberdaya tersebut merupakan hal yang bernilai atau berharga dalam ruang lingkup sosial tersebut. Modal merupakan hasil akumulasi kerja yang berbentuk barang materil maupun simbolik yang apabila dialokasikan secara privat oleh agen atau kelompok agen, memungkinkan mereka untuk memperoleh kekuasaan (Pierre Bourdieu, 1986).

## PEMBAHASAN

### Bentuk-bentuk Politik Uang yang terjadi dalam Pilkades Desa Payung Sekaki

#### a. Pembelian Suara

Pembelian suara atau *Vote Buying* dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari calon kades kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. Mereka tidak lagi melihat kualitas visi-misi, program, pengalaman, kinerja, dan berbagai pertimbangan rasional lainnya dalam memilih kandidat, tapi menggunakan “rasionalitas material”. Pemilu menjadi pasar karena mempertemukan kandidat (pemberi) yang “lapar” kekuasaan dan masyarakat (penerima) rela menjual suaranya untuk kepentingan jangka pendek.

Uang adalah sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya yang menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver Individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memeaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk uang. Sehingga uang adalah salah satu modal politik seseorang dalam

mencapai suatu kekuasaan dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak.. Adanya indikasi bahwa terjadi Politik Uang dalam Pilkades di Desa Payung Sekaki yang dilakukan oleh beberapa calon Kepala Desa dalam Pilkades Payung Sekaki.

Permasalahan yang lain yang telah dianggap sering terjadi dan kita dapat dalam pemilihan kepala desa yaitu pada saat pencoblosan adanya fenomena serangan fajar atau beredarnya pemalsuan kartu panggilan memilih.

Masyarakat dalam memilih seorang pemimpin Desa, memiliki pandangan dan alasan yang berbeda-beda, berdasarkan dari fenomena yang terjadi, sebagian masyarakat memilih seorang Kepala Desa dipandang dari latar belakang keluarga, dipandang dari kapasitas dan kualitas dalam membangun dan mensejahterakan rakyat, memilih karena keluarga, memilih karena uang, dan memilih karena ikut-ikutan tetangga.

Bagi masyarakat, politik uang dalam Pilkades sudah lumrah terjadi, terutama di Kabupaten Rokan Hulu sendiri, setiap Pilkades pemilih pasti mendapat amplop dari Calon Kepala Desa yang mengikuti Kontestasi Pemilihan Kepala Desa tersebut. Bahkan kebanyakan warga desa sudah menunggu amplop dari calon, mereka juga tidak segan untuk menceritakan berapa jumlah amplop yang sudah diterima kepada orang lain.

Dari pihak calon, mereka merasa kurang *afdol* jika tidak ikut memberikan amplop. Besaran uang

untuk pemilih dalam pilkades lebih besar dibandingkan dalam pilkada, per orang sebesar Rp 150.000-Rp200.000. Penyalurnya ke pemilih menggunakan cara yang sama, pemberian uang dilakukan melalui korlap, adapun besaran jumlah yang dikucurkan, sesuai informasi yang penulis peroleh, uang yang dibagikan oleh beberapa calon, mulai dari 50,000-250,000 yang akan diberikan kepada pemilih.

Uang diberikan ke calon pemilih bertahap mulai dari malam hari sebelum hari pencoblosan (lazim disebut serangan fajar) atau bagi yang terlewat, dengan cara dilakukan penyisiran oleh tim sukses ditemukan belum terima amplop, uang diberikan di pagi hari di hari pecoblosan. Ada amplop uang sebesar Rp 200.000 per kepala, dibagikan ke pemilih sore hari. Tim khusus mengunjungi setiap rumah di lingkungan secara merata, data *by name* per RT.

Dari pihak penerima didalam Pilkades Masyarakat mulai berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan dari calon-calon Kepala Desa Payung Sekaki, karena masyarakat berpikir bahwa ini kesempatan 5 tahun berlalu mereka tidak ada mendapatakan apa-apa dari Kepala Desa yang dipilihnya dengan ikhlas dan berharap bisa memberikan perubahan dan dampak positif bagi Desa serta peningkatan pekonomian masyarakat miskin di Desa Payung Sekaki, namun apa yang terjadi yang ada Kepala Desa yang terpilih hanya memperkaya diri sendiri sehingga inilah saatnya harus memanfaatkan momentum pesta demokrasi ini, sehingga masyarakat berpikir siapapun Kepala Desa terpilih mereka tetap

seperti ini dan tidak ada keuntungan bagi masyarakat kecil, sehingga ajang pesta demokrasi ini dijadikan ajang untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari Calon-calon Kepala Desa.

Pembelian dan penjualan suara terjadi akibat dari kekecewaan masyarakat terhadap pemimpin sebelumnya yang telah mengingkari komitmen dalam membangun Desa dalam kebersamaan, namun apa yang terjadi, komitmen itu hanyalah bumbu penyedap untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih para calon Kepala Desa. Sehingga masyarakat mulai enggan dengan program program yang ditawarkan oleh calon-calon Kepala Desa yang berkompetisi dalam pemilihan Kepala Desa Payung Sekaki, sehingga yang dirugikan adalah calon lain yang tujuannya baik ingin membangun Desa harus mengeluarkan sejumlah uang yang besar untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Dalam konteks pemilihan Kepala Desa ini, masyarakat baik itu berkelompok maupun individual, berupaya menawarkan Kepada calon Kepala Desa berapa sanggup calon tersebut memberikan uang atas suaranya, jika jumlah yang ditawarkan tidak sesuai maka masyarakat tidak akan memilihnya, sehingga para calon berupaya memberikan tawaran tertinggi dari calon lain, bentuknya berpariasi ada yang per kepala dan ada juga perkeluarga, dalam penyaluran uangnya, biasanya melalui tim sukses yang profesional, yang mana uang tunai tersebut dibagikan secara langsung kepada pemilih.

Salah satu alasan mengapa para calon kepala desa melakukan

politik uang adalah mereka takut kalah bersaing dengan calon lain. Calon yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar, mereka berpotensi melakukan politik uang. Para calon yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu lebih ahli dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama.

Alasan lainnya adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin. Hal tersebut memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata. Begitupun sebaliknya, adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat, karena itu juga masyarakat merasa "berhutang budi" pada calon yang memberikan uang tersebut. Biasanya peserta pemilihan calon kepala desa yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat akan membuat program-program yang didalamnya terindikasi politik uang.

Politik uang dengan cara pembelian suara akan berujung pada korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBDes dimana terjadi kerjasama antara Kepala Desa dan BPD. Kehadiran BPD dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal. Point ini ada kaitan dengan point kedua diatas, dimana motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi saat kampanye dimana sang calon telah melakukan politik uang dengan cara pembelian suara dalam rangka membodohi rakyat untuk kepentingan meraup suara.

Politik uang dalam pilkades dilakukan selain oleh calon yang

bersangkutan dan juga oleh orang di luar sang calon, yakni bandar/pemain judi. Tradisi politik uang sudah lama terjadi, lalu seiring dengan makin sering pemilihan pejabat publik secara langsung maka politik uang lebih mengemuka.

#### **b. Pemberian-pemberian Pribadi**

Pemberian-pemberian Pribadi atau *Individual Gifts* dilakukan untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis oleh para kandidat yang seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan Pratik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan kerumah-rumah atau pada saat kampanye.

Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan social (*Social Lubricant*), misalnya anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan. Kadang-kadang pemberian tersebut didistribusikan oleh tim kampanye. Dalam kasus semacam ini, praktek tersebut tidak mudah dibedakan dengan pembelian suara secara sistematis. Pemberian yang paling umum bisa dibedakan dalam beberapa kategori, sebagai contoh, pemberian dalam bentuk benda-benda kecil (misalnya, kalender dan gantungan kunci) yang disertai dengan nama kandidat dan *image* yang dibentuk untuk sang kandidat. Contoh pemeberian barang lain barang yang dimaksud ini bisa berupa sembako, kaos, Sarung, Mukenah, Tas, Baju muslim, Souvenir (jam dinding, kalender. Pena, gelas, sendok, sandal, payung) dii.

Catatan khusus juga bisa diberikan untuk pemeberian berupa makanan dan minuman gratis, rokok

gratis, dan makanan kecil sebagai konsumsi dalam pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh kandidat dan pemilih (mulai dari cemilan sederhana hingga pesta-pesta besar-besar yang sekali lagi perbedaan antara pemberian barang-barang dan pembelian suara terkadang sangat sulit dilakukan, namun demikian, dalam praktiknya sebagian besar kandidat secara tegas telah membedakan keduanya sehingga mereka tidak mengaggap bahwa pemberian barang adalah bagian dari "politik uang". Untuk membedakannya dengan pemberian barang-barang para kandidat pada umumnya memaknai pembelian suara sebagai praktik yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan daftar pemilih yang rumit dan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh target suara lebih besar.

Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi kepala Desa atas dasar pemberian pribadi calon. Ada banyak cara politik uang dilakukan oleh para Calon dalam Pilkadaes dibawah ini kita akan membahas ada beberapa cara calon kepala desa untuk menarik simpati dan merangkul orang banyak untuk ikut serta dalam memenangkan salah satu calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa Payung Sekaki.

Cara untuk mendapatkan suara rakyat dengan cara memeberikan uang, jabatan dan barang barang pribadi ternyata tidak hanya menguntungkan bagi rakyat secara personal. Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para calon memberikan baik itu berupa uang, jabatan, maupun barang kepada

masyarakat secara perorangan untuk memfasilitasi kepentingan yang sedang di butuhkan oleh masyarakat dengan cara memberikan uang, jabatan dan barang. Barang yang dimaksud ini bisa berupa sembako, kaos, Sarung , Mukenah, Tas, Baju muslim, Souvenir (jam dinding, kalender. Pena, gelas, sendok, sandal, payung) dan yang lainnya.

Dengan harapan agar masyarakat memilih calon tersebut dikarenakan calon tersebut telah mau memberikan bantuan dalam bentuk barang barang pribadi uang dan jabatan di struktural Pemerintahan Desa selanjutnya. Asumsi atas realitas tersebut dapat di perkuat melalui sebuah kerangka teoritik yang ada dalam sistem pertukaran sosial. Parsudi suparlan (1992) menuturkan bahwa sejatinya tidak ada pemberian ( hibah) yang sifatnya Cuma-Cuma. Karena menurutnya segala bentuk pemberian ada dasarnya akan selalu diikuti dengan suatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam.

Karena itu, yang terjadi bukanlah sebatas sebuah pembarian yang secara cuma-cuma dari seseorang kepada orang lain. Melainkan pemberian tersebut merupakan bagian dari sitem tukar menukar pemberia yang dilakukan oleh dua orang atau suatu kelompok yang saling memberi, dimana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.

Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Tambusai Utara masih jauh dari Permendagri No.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam sebuah

demokrasi khususnya ditingkat lokal masyarakat selalu dikejutkan dengan adanya pelanggaran etika-etika politik seperti Politik Uang, *black campaign*, serta pemalsuan berkas yang lain. Fenomena uang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat merupakan hal yang tidak asing lagi, dan merupakan hal yang sudah biasa terjadi baik dalam pemilihan kepala desa maupun pemilihan lainnya.

Tuntutan penerapan mekanisme Pemilihan Kepala Desa secara langsung semakin hari semakin menguat sebagai reaksi dari proses Pemilihan Kepala Desa di sejumlah daerah yang sarat dengan kasus-kasus politik uang, intervensi pusat, dan distorsi aspirasi publik. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung diyakini sebagai solusi kearah penguatan demokrasi ditingkat lokal sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang berkuasa.

### c. Pelayanan dan Aktivitas

Pelayanan dan Aktivitas atau *services and activities* selain seperti pemberian uang tunai dan pemberian materi lainnya, calon seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara oleh komunitas tertentu, di forum dan biasanya calon mempromosikan dirinya. Contoh yang lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum-forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan masih banyak lagi. Tim sukses memobilisasi pemilih, tidak terlalu sulit karena sudah saling kenal, mereka

bertetangga dan sudah menjadi rahasia umum profesi mereka adalah korlap di setiap momentum Pilkadaes. Bentuk mobilisasi pemilih juga dilakukan dengan cara menjemput pemilih, untuk Dusun yang paling jauh, termasuk ada disediakan sarapan pagi sebelum ke TPS berupa pemberian nasi bungkus.

Pelayanan dan Fasilitas Umum yang dilakukan masing-masing calon antara lain:

*Pertama*, calon nomor urut 01 memberikan bantuan untuk acara-acara yasinan di rumah warga, hal ini merupakan bentuk pelayanan untuk masyarakat agar mau mau memilih calon nomor urut 01 tersebut.

*Kedua*, calon nomor 02 sebagai pemenang dalam Pilkadaes ini membantu kepengurusan izin dalam pembuatan akta notaris kelompok tani, dan juga akan berupaya bekerja sama dengan kepala dinas pertanian dan perkebunan, untuk bersinergi dalam pemberian bibit buah-buahan dari pemerintah untuk didistribusikan kepada masyarakat.

*Ketiga*, calon nomor urut 03 hanya memberikan bantuan bagi organisasi karena merupakan calon yang organisatoris diantara yang lainnya dan akan berupaya menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan.

*Keempat*, calon nomor urut 4 sebagai calon petahana banyak mengeluarkan bantuan secara personal terutama dalam membantu pengurusan mengeluarkan instalasi listrik bagi warga di Desa Payung Sekaki dan pengurusan KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.



Dalam pilkades di Desa Payung Sekaki politik uang mencapai Rp 150.000-200.000 per pemilih. Kemampuan calon untuk merekrut tim sukses dalam jumlah yang cukup, berimbang dengan pemilih, menjadi faktor kunci untuk memastikan uang sampai kepada pemilih, jumlah anggota tim yang cukup sekaligus memudahkan kontrol calon atas perilaku anggota tim di lapangan. Jaringan tim sukses ini membentuk piramida, dalam konteks Pilkades di Desa Payung Sekaki kemampuan calon untuk melibatkan kepala desa atau orang berpengaruh di desa menjadi faktor penting memastikan di desa itu ia akan meraup dukungan suara pemilih.

Praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa Payung Sekaki ini tetap dilakukan oleh Tim Sukses melalui tindakan-tindakan di dalam kegiatan kampanye terutama aktivitas yang bersifat mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon kepala Desa. Adapun tindakan Tim Sukses dalam praktik politik uang pada pemilihan kepala desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara dilakukan melalui pengumpulan tim sukses, kegiatan keagamaan seperti istighosah, pengajian maupun santunan anak yatim, *door to door* dan silaturahmi, menjadikan warung sebagai arena politik, dan tindakan praktik politik uang melalui kegiatan pawai atau arak-arakan keliling desa.

Pada setiap tindakan di dalam kegiatan kampanye di atas, praktik politik uang selalu terjadi karena pada intinya di dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku terdapat tindakan praktik politik uang. Sedangkan pada penelitian ini wujud dari politik uang sendiri terbagi

menjadi dua bentuk yaitu politik uang dalam bentuk barang dan politik uang dalam bentuk kolektif kelompok. Adapun wujud politik uang ini selalu dibagikan di dalam setiap kegiatan kampanye dari masing-masing kubu kandidat calon kepala desa, terutama di Kabupaten Rokan Hulu.

#### **d. Pemberian barang-barang Kelompok**

Dalam rangka memberikan *club goods* dan dalam rangka memastikan agar para penerima memperoleh manfaat dalam memberikan suaranya, para kandidat umumnya mengandalkan mediasi yang difasilitasi oleh para tokoh masyarakat sebagai broker. Pada umumnya, kandidat calon kades melihat *club goods* sebagai aktivitas yang legal atau secara moral bisa diterima. Namun pada saat yang sama, mereka merasa strategi ini kurang bisa diandalkan, kecuali ada dukungan kuat dari tokoh masyarakat dalam proses distribusinya.

Bentuk politik uang yang terjadi di Desa Payung Sekaki yakni berupa barang juga terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya ada bentuk uang tunai, beras, dan sembako kepada kelompok-kelompok di Masyarakat Desa Payung Sekaki. Semua bentuk politik uang ini dibagikan melalui perantara tim sukses dengan caranya masing-masing. Kemudian dari segi nominal ataupun jumlah barang yang dibagikan oleh masing-masing calon kepala desa juga tidak sama. Berikut ini adalah wujud politik uang yang dilakukan oleh masing-masing calon Kepala Desa dan yang ditujukan bagi kelompok antara lain:

1. Calon nomor urut 01 memberikan baju gamis kepada kelompok wirid yasin ibu-ibu, RT 06/ RW 01 Desa Payung

sekaki, sebanyak 2 kelompok dengan jumlah 54 orang, dengan pemberian kepada kelompok yasinan ibu-ibu ini calon nomor urut 01 bapak suwardi berkomitmen dengan ibu-ibu akan saling bantu membantu, karena bapak suwardi telah membantu kelompok yasinan ibu-ibu, maka dari itu bapak suwardi berharap ibu-ibu mau memilihnya. Selain itu bapak suwardi juga berjanji jika terpilih menjadi Kepala Desa, maka kelompok yasinan ibu-ibu ini akan dibina dan diberikan fasilitas yang lebih baik lagi melalui program desa berkelanjutan kedepannya.

2. Calon nomor urut 02 memberikan bantuan Dopro/alat semprot racun bagi Kelompok tani serta memberikan sembako murah bagi kelompok tani, dan bantuan bibit buah-buahan seperti mangga, jambu, dan juga memberikan bantuan *sound system* kepada kelompok wirid yasin, dll.
3. Calon nomor urut 03 memberikan bantuan baju seragam organisasi Pemuda Pancasila (PP) di Desa Payung Sekaki dan selalu memfasilitasi kebutuhan pemuda-pemuda di Desa Payung Sekaki.
4. Untuk calon nomor urut 04 memberikan bantuan kelompok berupa baju batik seragam bagi anggota wirid yasin bagi laki-laki dan bahan baju gamis bagi ibu-ibu pengajian.

Janji pembangunan infrastruktur yang diberikan oleh kandidat calon kepala desa yaitu berupa pembangunan jalan, sekolah, dan bangunan lainnya yang dapat menunjang kegiatan masyarakat desa, hal ini biasanya dilakukan oleh calon petahana yang pernah memimpin Desa sebelumnya yang memang belum bisa diwujudkan pada masa

kepemimpinannya pada masa itu sehingga mulai di janjikan kembali kepada masyarakat.

#### e. **Proyek Gentong Babi**

*Pork Barrel Projects* juga sering disebut sebagai politik distribusi (*distributive politics*) dapat di definisikan sebagai suatu bentuk penyaluran bantuan materi (sering dalam bentuk kontrak, hibah, atau proyek pekerjaan umum) ke kabupaten/kota dari pejabat terpilih. Secara umum, dapat dikatakan bahwa *pork barrel* berasosiasi dengan proyek-proyek pekerjaan publik seperti proyek perbaikan jalan. Proyek-proyek perbaikan fasilitas publik tersebut sering dijadikan contoh klasik *pork barrel* yang disitir dalam banyak literatur kajian politik *pork barrel*. Hal ini bukan berarti bahwa *pork barrel* hanya mencakup proyek-proyek fisik berupa perbaikan fasilitas publik, tetapi *pork barrel* juga dapat mengambil bentuk distribusi kesejahteraan.

Praktik politik gentong babi seperti ini tentu berdampak secara langsung terhadap proses dan kualitas Pilkada Serentak di Kabupaten Rokan Hulu. Kehadiran politik gentong babi di Desa Payung Sekaki menjelang pilkades telah merusak perilaku pemilih rasional yang lebih mempertimbangkan untung dan rugi dari aspek materi.

Karakter utama dari politik gentong babi ialah adanya pemanfaatan uang yang berasal dari dana publik atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBDes). Peningkatan anggaran untuk program kesejahteraan rakyat menjelang pilkada secara tidak langsung menempatkan dana bansos

sebagai alat tukar dengan suara pemilih.

Dalam proses pendistribusiannya seorang petahana melakukan klaim politik dengan maksud meningkatkan kepercayaan publik terhadap dirinya. Di tengah situasi seperti ini, pemilih lebih memaknai bantuan dana infrastruktur termasuk Rumah Layak Huni (RLH) di Desa Payung Sekaki sebagai utang atas kebaikan petahana yang harus dibayar dengan cara memberikan suara pada hari pemungutan suara. Ada pula sebagian pemilih yang beranggapan ketika petahana terpilih kembali, dirinya akan memperoleh dana bantuan yang jauh lebih banyak. Dari sinilah kemudian relasi klientelisme terbangun antara petahana dengan pemilih.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Politik Uang dalam Pilkades Desa Payung Sekaki**

#### **a. Faktor Internal**

##### **1. Faktor Pendataan Pemilih**

Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Keeran terdapat permasalahan dalam hal pendataan daftar pemilih. Dalam pemilihan tersebut masih terdapat masyarakat desa yang tidak terdaftar oleh panitia pemilih. Dalam perundang-undangan yang ada melalui Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa menyebutkan dalam tahapan penyusunan daftar pemilih dilakukan oleh panitia dengan dibantu oleh kepala dusun dengan dilakukan secara rumah ke rumah yang dilakukan di tiap dusun.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga panitia pemilihan mengenai demokrasi yang baik dan pemilih yang cerdas sebelum diadakannya pemilihan Kepala Desa mengakibatkan banyak masyarakat yang bersifat apatis terhadap pemilihan. Golput yang diakibatkan oleh faktor administratif ini bisa diminimalisir jika para petugas pendata pemilih melakukan pendataan secara benar dan maksimal untuk mendatangi rumah-rumah pemilih. Namun pendataan pemilih yang dilakukan oleh panitia pemilih tidak berjalan dengan baik.

Panitia pemilih dalam penerapannya tidak bertindak secara maksimal sesuai dalam jangka waktu tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dalam hal pendataan pemilih yang hanya dilakukan selama 15 hari dari ketentuan yang ada selama 30 (tiga puluh) hari.

##### **2. Faktor Pemungutan Suara**

Dalam pemungutan suara dimulai dengan pengumuman pemilihan oleh panitia dibantu oleh kepala dusun dengan ditempel ditempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan melakukan penyebaran surat undangan pemilihan dilakukan dengan rumah ke rumah. Selama 3 (tiga) hari sebelum berlangsung pemungutan suara. Dalam berita acara musyawarah calon kepala Desa Payung Sekaki pada tanggal 04 Desember 2018 yang dihadiri ketua BPD, Panitia Pilkades yang

berjumlah 7 Orang, Panwas Pilkades yang berjumlah 5 orang dan Bakal Calon Kepala Desa terdapat beberapa kesepakatan diantaranya:

1. Menyetujui pembentukan panitia baru Pilkades Desa Payung Sekaki Masa bakti 2018/2019 dan berakhir masa bakti setelah penyerahan hasil pemungutan suara dan terpilih satu calon yang terpilih
2. Penetapan jumlah DPT dengan tidak ada Gugatan dilain waktu.
3. Kampanye dengan damai tanpa provokasi dll.
4. Penempatan 5 TPS
5. Melaksanakan Kampanye Damai mulai dari tanggal 4 Desember-6 desember 2018 dan berakhir Pukul 24:00 wib.
6. Tanggal 7 Desember 2018 masuk ke Masa tenang.
7. Tanggal 7 Desember penyitaan atribut calon, dll.
8. Tidak dibenarkan melakukan kampanye setelah masuknya masa tenang.
9. Sepakat mengikuti aturan dan tunduk pada peraturan yang sudah disepakati bersama dengan panitia Pilkades, BPD, dan Keempat Calon Kades Payung Sekaki.

Panitia Pemilihan Kepala Desa pada hari pemungutan suara bertindak sebagai panitia dalam pemungutan suara yang

mempersiapkan dan melaksanakan proses pemungutan suara. Panitia pemilihan bertindak Sebagai Panitia Pemungutan Suara. Masyarakat desa yang akan mengikuti proses pemungutan suara harus membawa undangan yang telah diberikan oleh panitia. Panitia dimasukkan kedalam kotak suara Setelah melakukan proses pemungutan suara peserta diberi tanda tinta. Suara sah dalam pemilihan kepala desa dianggap sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh panitia pemilih
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada satu tanda gambar.

Agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan baik dan tidak diwarnai dengan tindakan yang dapat mengganggu atau menggagalkan pelaksanaan Pilkades itu sendiri, maka larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa telah ditekankan oleh panitia untuk dapat dihormati dengan sebaik mungkin agar tidak sampai dilanggar. dalam pelaksanaannya dilapangan ternyata dilanggar. Meski pada awalnya masyarakat maupun Calon Kepala Desa menyatakan tidak ada politik uang dalam Pilkades di desa, namun patut di duga Calon Kepala Desa telah bersepakat untuk memberikan sesuatu kepada pemilik hak pilih. Dugaan tersebut setidaknya dapat

diindikasikan dengan adanya Calon Kepala Desa yang memberi sejumlah uang kepada pemilik hak pilih. Maksud dari pemberian tersebut tidaklain dan tidak bukan agar para pemilik hak pilih mencoblos gambar/foto yang menjadi tanda dari Calon Kepala Desa yang memberi sesuatu tadi.

Berdasarkan dari kesepakatan BPD sekecamatan Tambusai Utara bahwa untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada tahun 2018 akan menjalankan mekanisme pemilihan yang tidak menggunkan pembagian sembako, amplop, atau dalam bentuk pelanggaran yang sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Adanya Politik Uang memang sulit dibuktikan tetapi dari beberapa indikasi dan pernyataan dari beberapa warga memang telah terjadi politik uang. Hal tersebut sulit untuk dibuktikan dan berakibat pada tidak adanya hukuman yang tegas bagi para Calon Kepala Desa yang melaksanakan politik uang tersebut. Dalam Kontestasi Pilkades, termasuk di Desa Payung Sekaki, berdasarkan dari pengamatan mengenai pemilihan kepala desa, hal yang sering kita jumpai dilapangan pada saat pemungutan suara biasanya jumlah pemilih yang telah didata oleh pihak kepanitiaan pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir pada TPS.

### **c. Panitia Pemilihan dan Pengawas TPS**

Pemilihan Kepala Desa serentak di Kecamatan Tambusai Utara tahun 2018 menemukan beberapa fenomena yang tidak nyaman dipandang mata yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab seorang panitia pemilihan dan pengawas TPS yang kurang optimal dalam tugasnya. Didalam mekanisme pemilihan tentu sudah diatur dalam Undang-Undang mengenai jalur output dan input seorang pemilih, yang menandakan peraturan dan fakta yang terjadi dilapangan sangat berbeda.

Pelaksanaan pilkades di Desa Payung Sekaki, panitia pemilihan lalai dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Mengenai hal ini masyarakat tidak bisa disalahkan atas kondisi yang terjadi, karena memang tidak diajarkan dengan pendidikan politik yang baik dan menjadi pemilih cerdas.

### **b. Faktor Ekternal**

#### **1. Faktor Ekonomi**

Politik uang terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya sejahtera, disamping itu dengan kurang stabilnya harga komoditas kepala sawit juga menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya poltik uang di Desa Payung Sekaki.

#### **2. Faktor Pendidikan Politik**

Pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting mengingat banyaknya terjadi

politik uang di tingkat Desa, yang tidak hanya merusak tatanan masyarakat dalam memilih pemimpin yang kompeten, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi, untuk itu masyarakat perlu mendapatkan pemahaman tentang politik yang pada dasarnya bisa di dapat dari media-televisi, namun tidak mereka dapatkan.

Minimnya pendidikan Politik di Masyarakat Desa Payung Sekaki menjadi faktor Eksternal yang mempengaruhi terjadinya politik uang.

## **KESIMPULAN**

Bentuk politik uang dalam Pilkades lebih beragam, yakni berupa Pembelian Suara yang dilakukan oleh calon Kepala Desa Payung Sekaki berkisar antara Rp. 150.000-Rp. 200.000 per-orang. Pemberian Barang-barang Pribadi yang dilakukan oleh masing-masing calon Kepala Desa sangat beragam, baik berupa sembako, uang belanja dll, selain itu pelayanan dan aktivitas dari masing-masing calon adalah membantu dalam pengurusan KTP dan Izin dalam pengeluaran Instalasi Listrik bagi masyarakat, dan yang terakhir adalah pemberian barang kelompok, yakni berupa baju batik, seragam ibu pengajian, mukenah, serta atas semprot racun/ dopra untuk masyarakat Desa Payung Sekaki. Modus politik uang yang lazim adalah serangan fajar, namun dalam pilkades ada penyerahan pada momen lainnya, seperti sarapan pagi dan penjemputan ke TPS. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Politik Uang dalam Pilkades Desa Payung Sekaki terdiri dari Faktor Internal dan Faktor Ekstrenal.

Dalam faktor Internal terdiri dari antara lain Faktor Pendataan Pemilih dimana terjadi penambahan DPT yang

tidak sesuai dengan Domisili, dan adanya beberapa masyarakat yang tidak terdata untuk memilih calon Kepala Desa Payung Sekaki. Faktor Pemungutan Suara yakni terjadinya politik uang secara nyata oleh Calon Kepala Desa di Desa Payung Sekaki, serta faktor Panitia Pemilihan dan pengawasan TPS, adalah terjadinya kelemahan dari panitia dan pengawas dalam menjalankan tugasnya sehingga terjadi kecurangan dalam peilihan. Dalam Faktor Eksternal terdiri dari Faktor Ekonomi dimana rendahnya pendapatan masyarakat Desa Payung Sekaki dn didukung oleh rendahnya harga Komoditas Kelapa Sawit menjadi Faktor terjadinya politik uang, dan selain itu Faktor lemahnya pendidikan atau pengetahuan tentang dampak politik uang juga merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya politik uang di Desa Payung Sekaki.

### **4.1. Saran**

Suburnya politik uang tidak lepas dari kerangka hukum pemilu yang belum menjamin kepastian hukum larangan politik uang. Untuk itu, perbaikan regulasi mendesak dilakukan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan sikap pemilih permisif dengan politik uang, untuk itu pendidikan pemilih yang massif sudah seharusnya dilakukan guna merubah pemilih dari transaksional menjadi pemilih rasional. Dalam konteks pengembangan teori, penelitian tentang perilaku pemilih transaksional perlu mendapat porsi yang cukup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dahl, Robert (1989). *Democracy and its Critics*, New Haven: Yale University Press.
- Kartodirdjo, Sartono (1992). *Pesta Demokrasi di Pedesaan : Studi*

- Kasus Pilkades di Jawa Tengah dan DIY*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kana, Nico L (2001). “Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa”, *Jurnal Renai* Tahun 1, No.2, April-Mei 2001.
- Halili (2009). “Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura”. *Jurnal Humaniora* Volume 14 Nomor 2-Oktober.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Rahman, Noor (2015). “Pati, Jawa Tengah: Target, Teknik dan Makna dari Pembelian Suara”. dalam Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Romli , Lili (ed) (2009). *Evaluasi Pemilu Legislatif: Tinjauan Atas Proses Pemilu, Strategi kampanye, Perilaku memilih, dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu*. Jakarta: P2P-LIPI
- Santoso, Topo (2007). *Hukum dan Proses Demokrasi: Problematika Sekitar pemilu dan Pilkada*. Jakarta : Kemitraan
- Scott , JC (1972). “Patron-Clients Politics and Political Changes In Southeast Asia”. *The American Political Science Review*
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1987
- Suprihatin, Sri Emy Yuli. “Hubungan Patron Klien Pedagang "Nasi Kucing" di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 7, No. I, April 2002.
- Taqwa, M. Ridhah Taqwa dan Sunyoto Usman (2004). “Perilaku memilih dan Politik Kepartaian di Pemilu 1999: Penelitian di Desa Pinang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan”. *Jurnal Sosiomsains* 17 (3)-Juli .
- Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa